



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kota Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/1820/2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Negeri 2 Nisam Antara

Lhokseumawe, 05 April 2023

Kepada Yth,
Kepala SMP Negeri 2 Nisam Antara
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 2 Nisam Antara Nomor : 420/SMPN 2/1820/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 2 Nisam Antara Kecamatan Nisam Antara
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat menyetujui Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah	: SMP Negeri 2 Nisam Antara
Tahun Pendirian	: 2008
NPSN	: 10110733
Dikelola Oleh	: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat	: Jalan Geudong Ringeut, Seumihah Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara.

Jamiludin, S.Sos., M.Pd
Pembina Urus. I

NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Nisam Antara
4. Arsip.